KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH BALI** **DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	**W.20 - 329- OT.02.02 Tahun 2026**
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EEM NURMANAH** **NIP 196906071992032001**
	NAMA SOP :	**Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan ke Kediaman Penerima Bantuan Hukum**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); 7 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026.	1. Menguasai regulasi bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dan administrasi pemerintahan secara komprehensif; 2. Memiliki kemampuan koordinasi linier antara instansi pusat (BPHN), instansi vertikal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH/PBH); 3. Memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) Khusus/Sidak dari Kakanwil, memiliki keahlian investigasi, serta mampu menjaga kerahasiaan operasi pengawasan sebelum terjun ke lapas.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Panwasda	1.Komputer / Laptop; 2.Printer dan Scanner; 3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi; 4.Jaringan Internet yang Stabil. 5.ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
1.Dilarang melakukan wawancara di bawah intimidasi atau pengawasan melekat dari pihak luar yang dapat membuat WBP merasa takut memberikan keterangan jujur. 2.Rahasiakan daftar nama tahanan yang akan dikunjungi agar tidak ada kebocoran informasi kepada OBH. 3.Tim pengawas dilarang membawa senjata tajam, narkotika, atau gawai pribadi ke dalam blok hunian. 4.Jika WBP mengaku diperas oleh oknum OBH dengan janji vonis bebas, catat nama oknum dan kronologinya secara detail. 5.Jika ditemukan pelanggaran berat (fiktif/pungli), Panwasda merekomendasikan sanksi pemutusan distribusi perkara pidana bagi OBH tersebut.	Seluruh data dukung permohonan disimpan secara sistematis sebagai data elektronik pada basis data aplikasi Sidbankum serta dokumen fisik disimpan sebagai arsip manual

SOP Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan pada Kediaman Penerima Bantuan Hukum

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Panwasda	PBH	Penerima Bantuan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Panwasda menyampaikan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada PBH terkait pelaksanaan pengawasan lapangan.	Mulai			Surat Tugas, Surat Pemberitahuan	5 hari kerja	PBH menerima pemberitahuan pelaksanaan pengawasan	
2	Panwasda berkoordinasi dengan PBH mengenai alamat dan jadwal kunjungan kepada Penerima Bantuan Hukum.				Data penerima bantuan hukum, alamat, nomor kontak	15 menit	Jadwal dan lokasi pengawasan ditetapkan	
3	Panwasda bersama PBH mengunjungi kediaman Penerima Bantuan Hukum, menyampaikan maksud dan ruang lingkup pengawasan kepada Penerima Bantuan Hukum dan melakukan wawancara terhadap Penerima Bantuan Hukum.				Data penerima bantuan hukum, alamat, nomor kontak, Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	45 menit	Formulir hasil wawancara	Wawancara 15 menit per Penerima Bantuan Hukum
4	Penerima Bantuan Hukum menyampaikan informasi mengenai kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh PBH.				Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	15 menit per Penerima Bantuan Hukum	Informasi mengenai kualitas layanan PBH diperoleh	
5	Panwasda memverifikasi bahwa Penerima Bantuan Hukum benar telah memperoleh pendampingan dari PBH.				Pedoman/Instrumen wawancara, Daftar Pertanyaan, Starla, Stopela	15 menit per Penerima Bantuan Hukum	Informasi pendampingan PBH tervalidasi	